



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 815/Pid.B/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yoshi Haru Bin Yoshi Haru (Alm)**
Tempat Lahir : Bekasi
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 26 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tunas Kelapa C No. 126 Rt 003 Rw 007 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau Jl. Kunyit IV Blok DA No. 29 Kel. Harapan Baru 1 Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 815/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana *Mengadakan Perkawinan padahal perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam Melanggar Pasal 279 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Terdakwa**YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm)**, dengan pidana selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dipotong selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) buku Akte Nikah terdakwa Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang tercatat di KUA Cisarua, Kab. Bogor.
- 1 (satu) buku Akta Nikah Nomor : 140/ 140 1/ 2011,a.n RIZKI LESTARI
- 1 (satu) lembar Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Gugatan Pembatalan Nikah No : 2440/ Pdt G/ 2015/ PA Cbn.

Dipakai dalam perkara lain a.n tersangka CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkarasebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm)**, pada hari tidak ingat, yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Villa yang terdakwa tidak ingat namanya, beralamat di daerah Cisarua, Kabupaten. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm)**, selama berumah tangga dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terdakwa satu), menurut terdakwa tidak ada keharmonisan, kemudian pada sekitar Bulan Januari 2015 terdakwa pergi meninggalkan rumah dan korban Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (istri terdakwa) serta 2 (dua) orang anak kandung terdakwa, dikarenakan terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dan terdakwa ada rencana untuk menikah lagi dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) yang terdakwa sudah kenal sekitar sejak Bulan Nopember 2014, dan sejak kenal terdakwa ada hubungan dekat (pacaran) dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, sedangkan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, sudah mengetahui kalau terdakwa belum bercerai dengan istri terdakwa yaitu korban Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), pada Bulan Mei 2015, terdakwa datang menemui Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL (orang tua Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan terdakwa minta ijin untuk dapat menikahkan terdakwa dengan terdakwa Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, yang mana pada saat terdakwa menemui Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL, terdakwa berterusterang kalau terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 Orang anak sedangkan status terdakwa sampai saat sekarang belum bercerai resmi dengan istri terdakwa, yaitu Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO, berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 140/ 140 1/ 2011, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi, sedangkan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) sudah mengetahui status terdakwa belum bercerai resmi dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (istri terdakwa).

- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong kepada orang tua CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL untuk Mengantarkan terdakwa kerumah pengulu yang dapat mengurus surat-surat untuk menikah, terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), lalu orang tua Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, mengajak/ mengantarkan terdakwa kerumah Amil yaitu (Sdr. HERI) yang berlokasi didaerah Cisarua, Kab. Bogor, tetapi setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. HERI ternyata Sdr. HERI tidak bisa mengurus surat-surat syarat menikah, kemudian terdakwa bertemu dengan orang tua berusia sekitar 80 tahun (penghulu) yang terdakwa tidak kenal namanya, mereka siap membantu surat-surat kelengkapan pernikahan terdakwa sampai selesai;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa setelah terdakwa mendapatkan surat-surat kelengkapan nikah, lalu terdakwa hari tidak ingat yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Villa di daerah Cisarua Ka. Bogor, telah berlangsung pernikahan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), adapun yang menikahkan terdakwa bukan Sdr. HERI selaku Amil melainkan Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL (selaku orang tua Cempaka), yang menikahkan, adapun pernikahan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL, telah tercatat di KUA Kec. Cisarua, Kab. Bogor, pada tanggal 15 Juni 2015 yang pelaksanaannya pada tanggal 26 Juni 2015 dengan bukti Akta Nikah Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015.

- Bahwa terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), melakukan perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, tidak sepengetahuan dan tidak seijin istri terdakwa yang sah Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO.

Sebagaimana Perbuatan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), diatur dan diancam melanggar Pasal 279 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rizki Lestari Binti Heru Heryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku istri sah dari terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), bersedia memberi kesaksian/keterangan tentang perkara perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu (pernikahan), yang dilakukan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), pada hari tidak ingat, yaitu tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib, bertempat di Villa beralamat di daerah Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa status terdakwa sampai saat sekarang belum bercerai resmi dengan saksi, berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi, perkawinan antara terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Saksi (Istri);
- Bahwa terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) telah menikah resmi dengan wanita lain yang bernama Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) sebelum menikah dengan terdakwa sudah mengetahui Status terdakwa belum bercerai resmi dengan saksi

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Villa didaerah Cisarua Kab. Bogor, telah menikah dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL berdasarkan informasi dari salah seorang pegawai dikantor KUA Cisarua, adapun yang menikahkan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL bukan Penghulu melainkan, Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL (selaku orang tua Cempaka), dibantu oleh Sdr. HERI selaku Amil yang memandunya;
- Bahwa pernikahan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL tercatat di KUA Kec. Cisarua, Kab. Bogor, yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 yang pelaksanaannya pada tanggal 26 Juni 2015 dengan bukti Akta Nikah Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), karena saksi bersama dengan ibu saksi datang kekantor Urusan Agama (KUA) menyelidiki pernikahan antara terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), ternyata benar dan saksi sempat melihat buku Akte Nikahnya Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 tercatat di KUA.
- Bahwa terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), menikah dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL tidak sepengetahuan dan tidak seijin istri terdakwa yang sah Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO.

Menimbang, bahwa atasketerangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;

2. Saksi **Sangiawan Syamsul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Orang tua dari Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) dan sebagai mertua terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), yang pada pokoknya bersedia memberi kesaksian/keterangan tentang perkara perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang telah dilakukan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib, bertempat di Villa yangberalamat di daerah Cisarua, Kabupaten. Bogor;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Baru mengerti kalau status terdakwa sampai saat sekarang belum bercerai resmi dengan istri pertamanya Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO, berdasarkan Surat *Akta Nika Nomor: 140/ 140 1/ 2011*, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi, yaitu perkawinan antara terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO;

- Bahwa terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) telah menikah resmi dengan anak saksi yang bernama Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL (berkas perkara terpisah), yang statusnya Janda;
- Bahwa anak saksi yang bernama Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL (berkas perkara terpisah) sebelum menikah dengan terdakwa sempat bertemu dan bicara dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (istri terdakwa);
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL (berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Villa di daerah Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa bukan Penghulu melainkan saksi (selaku orang tua Cempaka), yang dipandu oleh Sdr. HERI selaku Amil;
- Bahwa pernikahan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL, tercatat di KUA Kec. Cisarua, Kab. Bogor, yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2015 dengan bukti Akta Nikah Nomor: 636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heri Sumantri S.Sy Bin Ahu Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan, kesaksian tentang perkara perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib, bertempat di Villa yang beralamat di daerah Cisarua, Kabupaten. Bogor;
- Bahwa saksi baru mengerti dan mengetahui status terdakwa belum bercerai resmi dengan istri pertamanya Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO, berdasarkan Surat *Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011*, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi,
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menikahkan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL

Form-01/SOP/15.6/2017
Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKSI SAMSUL (berkas perkara terpisah) saksi sempat menolak karena kelengkapan syarat nikah belum lengkap, terutama Identitas (KTP) terdakwa tidak ada jadi belum jelas Status terdakwa kawin/belum/duda;

- Bahwa saksi diminta oleh orang tua Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL yaitu Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL untuk memandu jalannya pernikahan, adapun yang langsung menikahkan adalah Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL, sedangkan saksi hanya memandu;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Villa di daerah Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (istri terdakwa) setelah terjadi perkawinan, karena Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO, banyak bertanya tentang pernikahan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan Buku Akte Nikah Nomor 636/59/VI/2015 untuk terdakwa di KUA Kec. Cisarua, Kab. Bogor, tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Deden Andiazhar, Nk, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Kantor Desa Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwasaksi pada pokoknya bersedia memberi kesaksian/keterangan tentang perkara perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib, bertempat di Villa yang beralamat di daerah Cisarua, Kabupaten. Bogor;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai/mengeluarkan formulir syarat nikah seperti N1, N2, N3, N4 yang menjadi kewajiban saksi untuk membuatkan, dan saksi tidak pernah membuatnya, dikarenakan terdakwa tidak pernah saksi lihat ataupun datang ke kantor Desa untuk mengurus/ membuat N1, N2, N3, N4.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL, maupun orang tuanya Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Cempaka Utami Syamsul Binti Syangianwan Samsul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai istri sah dari terdakwa berdasarkan Surat *Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011*, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi;
- Bahwa perkara perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa Sdr. YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), pada hari tidak ingat, pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib, bertempat di Villaberalamat di daerah Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat menikah dengan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) saksi mengetahui kalau terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) sampai saat sekarang belum bercerai resmi dengan istri terdakwa Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO, berdasarkan Surat buku *Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011*, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi,
- Bahwa saksi menikah secara resmi dengan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm);
- Bahwa pernikahan saksi dengan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) pada tanggal 26 Juni 2015 dengan bukti Akta Nikah Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO mengetahui pernikahan antara saksi dengan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), karena Sdri. RIZKI LESTARI mendapatkan buku Akte Nikah terdakwa Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang tercatat di KUA Cisarua Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa atasketerangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO adalah istri sah terdakwa dengan berdasarkan Surat *Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011*, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi;
- Bahwa perkara perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar Pukul 16.00 Wib, bertempat di Villa beralamat di daerah Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa status terdakwa sampai saat sekarang belum bercerai resmi dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (selaku istri),

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 140/ 140 1/ 2011, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi, adalah perkawinan antara terdakwa dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO;

- Bahwa terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan wanita yang bernama Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL;
- Bahwa istri terdakwa yang sekarang bernama Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL dan sebelum menikah dengan terdakwa, CEMPAKA UTAMI SYAMSUL sudah mengetahui status terdakwa belum bercerai resmi dengan Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (istri terdakwa yang pertama);
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Villa didaerah Cisarua Kab. Bogor, adapun yang menikahkan adalah orang tua CEMPAKA UTAMI SYAMSUL, yaitu bernama SYANGIAWAN SAMSUL, yang dipandu oleh Sdr. HERI selaku Amil;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL, tercatat di KUA Kec. Cisarua Kab. Bogor, yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 yang pelaksanaannya pada tanggal 26 Juni 2015 dengan bukti Akta Nikah Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015.
- Bahwa Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO (istri pertama) mengetahui terdakwa menikah dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, karena karena Sdri. RIZKI LESTARI melihat buku Akte Nikah terdakwa Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang tercatat di KUA Cisarua, Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah/istri terdakwa yang sah Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO dan menikah lagi dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, karena dalam rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, tidak sepengetahuan dan tidak seijin istri terdakwa yang sah yaitu Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Akte Nikah terdakwa Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang tercatat di KUA Cisarua, Kab. Bogor;

Form-01/SOP/15.6/2017
Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Nikah Nomor : 140/ 140 1/ 2011a.n RIZKI

LESTARI;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Gugatan Pembatalan Nikah No: 2440/Pdt.G/2015/PA Cbn;

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) adalah suami dari Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011, yang dikeluarkan dari KUA Bekasi;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, terdakwa meninggalkan kediaman bersama dengan saksi Rizki Lestari Binti Heru Heryanto, akibat cecok yang berkepanjangan;
- Bahwa pada Bulan Mei 2015, terdakwa datang menemui Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL (orang tua Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan terdakwa minta ijin untuk dapat menikahkan terdakwa dengan terdakwa Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL, terdakwa berterusterang kalau terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 orang anak sedangkan status terdakwa sampai saat sekarang belum bercerai resmi dengan istri terdakwa, yaitu Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO;
- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong kepada orang tua CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL untuk mengantarkan terdakwa ke rumah penghulu yang dapat mengurus surat-surat untuk menikah, terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), lalu orang tua Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL, mengajak/mengantarkan terdakwa ke rumah Amil yaitu (Sdr. HERI) yang berlokasi di daerah Cisarua Kab. Bogor, tetapi setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. HERI ternyata Sdr. HERI tidak bisa mengurus surat-surat syarat menikah, kemudian terdakwa bertemu dengan orang tua berusia

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gugulu) yang terdakwa tidak kenal namanya, mereka siap membantu surat-surat kelengkapan pernikahan terdakwa sampai selesai;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan surat-surat kelengkapan nikah, lalu terdakwa hari tidak ingat yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Villa didaerah Cisarua Kab. Bogor, telah berlangsung pernikahan terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm) dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL (berkas perkara terpisah), adapun yang menikahkan terdakwa bukan Sdr. HERI selaku Amil melainkan Sdr. SYANGIAWAN SAMSUL (selaku orang tua Cempaka) yang menikahkan, adapun pernikahan terdakwa dengan Sdri. CEMPAKA UTAMI SYAMSUL, telah tercatat di KUA Kec. Cisarua, Kab. Bogor, pada tanggal 15 Juni 2015 yang pelaksanaannya pada tanggal 26 Juni 2015 dengan bukti Akta Nikah Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan mengundang keluarga pihak laki-laki (keluarga terdakwa) maupun keluarga pihak Cempaka Utami Syamsul;
- Bahwa terdakwa YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), melakukan perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, tidak sepengetahuan dan tidak seijin istri terdakwa yang sah Sdri. RIZKI LESTARI Binti HERU HERYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 279 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan tunggal tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 279 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama YOSHI HARU Bin YOSHI HARU (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan telah diatur sebagaimana dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan tentang asas monogamy, artinya kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin kecuali bagi mereka yang agamanya berpoligami, dan hal ini harus dilakukan dengan izin pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa Yoshi Haru bin Yoshi Haru telah menikah dengan Cempaka Utami Syamsul Binti Syangiawan Samsul, pada tanggal dan pada saat

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan dengan saksi Rizki Lestari Binti Heru Heryanto, saat perkawinan tersebut dilaksanakan ternyata terdakwa Yoshi Haru juga tidak mempunyai ijin dari pengadilan agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan yang dilaksanakan oleh Yoshi Haru bin Yoshi Haru telah dilaksanakan secara sah secara agama islam dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan, namun karena pada saat yang sama terdakwa Yoshi Haru bin Yoshi Haru masih terikat dalam pernikahan, belum bercerai secara resmi dari saksi Rizki Lestari Binti Heru Heryanto, dan tidak pula memiliki ijin dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan keduanya, maka hal ini menjadikan pernikahan tersebut terhalang dilakukan sebelum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Akte Nikah terdakwa Nomor:636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang tercatat di KUA Cisarua, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buku Akta Nikah Nomor : 140/ 140 1/ 2011a.n RIZKI LESTARI;

Form-01/SOP/15.6/2017
Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Cibinong,

Gugatan Pembatalan Nikah No: 2440/Pdt.G/2015/PA Cbn;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada penuntut umum, untuk dipakai dalam perkara lain a.n tersangka CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyakiti perasaan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa dilakukan tidak dengan maksud jahat, tapi memang berkehendak untuk membentuk rumah tangga yang rukun damai sejahtera bersama saksi Cempaka;
- Pernikahan antara terdakwa dan Cempaka telah dikaruniai beberapa orang anak, dan sampai saat ini keduanya masih hidup rukun dan damai;
- Terdakwa akan segera mengurus perceraian dengan saksi Rizki Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 279 KUHP dan peraturanperundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yoshi Haru Bin Yoshi Haru (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perkawinan padahal perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yoshi Haru Bin Yoshi Haru (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buku Akta Nikah Terdakwa Nomor: 636/59/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang tercatat di KUA Cisarua Kab. Bogor;
- 1 (Satu) buku Akta Nikah Nomor: 140/ 140 1/ 2011, a.n RIZKI LESTARI;
- 1 (Satu) lembar foto copy Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Gugatan Pembatalan Nikah No: 2440/Pdt.G/2015/PA.Cbn;

Dipakai dalam perkara lain a.n tersangka CEMPAKA UTAMI SYAMSUL Binti SYANGIAWAN SAMSUL;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** oleh kami: **Tira Tirtona, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.** dan **Yuliana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Puji Asih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Tira Tirtona, S.H, M.Hum.

Yuliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H.

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)